



PEMERINTAH KOTA SERANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.30 Cipare Kel. Serang, Kec Serang Kota Serang Banten
Telp. (0254) 7911481 Fax (0254) 7911481, Pos -el satpolpp.serangkota@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SERANG NOMOR : 800/ Kep. 16 -Satpolpp/2024

TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SERANG

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Walikota Serang Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Dilingkungan Pemerintah Kota Serang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang.
- Mengingat :
- 1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat;
12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7);
13. Peraturan Walikota Serang Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang;

14. Peraturan Walikota

14. Peraturan Walikota Serang Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Dilingkungan Pemerintah Kota Serang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang Tahun 2024
- KEDUA : Standar Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :
1. Rekomendasi Izin Keramaian
 2. Rekomendasi Keselamatan Kebakaran
 3. Surat Keterangan Penelitian/ mencari data
 4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk memberikan kepastian dan meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 22 Januari 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Drs. HERI HADI

Pembina Utama Muda
NIP. 19700518 199006 1 001